



PUTUSAN

Nomor : PUT/89-K/PM.I- 01/AD/VII/20 10

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD HARIRI, S.H.  
Pangkat/NRP : Lettu Chk/11030004000676 \_  
Jabatan : Paur Siap Kalkum  
Kesatuan : Kumdam IM  
Tempat tanggal lahir : Tangerang, 12 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jln. Nirbaya II No.421, Asrama PHB,  
Lamprit, Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-42/A-35/XI/2008 tanggal 2 Nopember 2008 dalam perkara ini .

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/64-21/Pera/VII/2010 tanggal 7 Juli 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/88/AD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/119-K/PMI-01/AD/VIII/2010 tanggal 2 Agustus 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/109-K/PMI-01/AD/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/88/AD/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kedua :

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Ketiga :

“Dengan maksud membikin gambaran mempunyainya dalam persediaan yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang:

- 1 (satu) Keping VCD Rekaman gambar Vidio Klip pada saat Saksi-2 mandi yang tersimpan pada HP Terdakwa dan dipindahkan ke VCD, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi- 2.
- 2 (dua) lembar daftar Manifes dari Bandara SIM An. Saksi- 2.

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan.

Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan bahwa Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disampaikan dan di ancam dengan pidana sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a tJU Rt No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
- Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.
- Ketiga : Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Sebagaimana yang disampaikan dalam surat tuntutan dengan menggambarkan dalam fakta-fakta persidangan dari halaman 2 s/d 17.

II. Analisa Fakta Hukum Dikaitkan Dengan pembuktian pasal- Pasal Dakwaan.

Penasehat Hukum Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Tentang pembuktian unsur pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 tahun 2004.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang unsur kedua: Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa Sdr Oditur Militer dalam surat tuntutannya pada halaman 9 s/d 10 telah menguraikan untuk membuktikan tentang terpenuhinya unsurnya, kedua yaitu "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" dan dari uraian tersebut menyimpulkan bahwa unsur pasal sebagaimana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Penasihat Hukum sangat tidak sependapat, dimana dalam hal ini Sdr Oditur Militer telah merumuskan suatu perbuatan dengan mengkonstatasi fakta hukum berdasarkan fakta yang tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru, Penasihat hukum berpendapat atas tidak terpenuhinya unsur kedua dari aturan tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Tentang pembuktian unsur pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Tentang unsur ketiga: "Melakukan Zinah"

Bahwa unsur ke-3 menurut Oditur telah terbukti berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.854/K/Pid/1983.

Dalam Yurisprudensi MARI diatas, sudah dengan sangat jelas menerangkan bahwa, keberadaan dua orang yang berlainan jenis didafam suatu kamar tidur merupakan bukti petunjuk untuk dapat menduga telah terjadinya persetubuhan, oleh karena itu lebih lanjut untuk membuktikan dugaan kuat atau adanya bukti petunjuk ini, maka harus dilakukan upaya pembuktian lebih lanjut atau setidaknya harus didukung oleh alat-alat bukti lain, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan. Jadi disini yurisprudensi ini tidak merubah ataupun memperluas pengertian perzinahan ataupun tidak memberikan arti bahwa jikalau seorang laki-laki dan perempuan yang berada dalam kamar tidur sudah pasti terjadi persetubuhan, melainkan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk. sedangkan kita ketahui bersama bahwa nilai kekuatan pembuktian petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan Terdakwa, alat bukti ini tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian.

Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain, khususnya: dalam perkara Terdakwa ini harus ada bukti lain yang dapat memberikan kita konstruksi gambaran tentang telah terjadinya perbuatan sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menurut pendapat penasehat Hukum berdasarkan uraian diatas unsur ketiga "Melakukan Zinah" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### 3. Pembuktian Unsur pasat 282 Ayat (1) KUHP.

Tentang unsur ketiga: "Menyiarkan, mempertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran ar. au benda tersebut atau memasukannya ke dalam negeri atau mempunyainya dalam persediaan untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukan bahwa turisan, gambaran atau barang itu boteh didapat yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan".

Dalam surat tuntutan halaman 15 s/d 16 Sdr oditur Militer telah mencoba untuk menguraikan tentang terpenuhi unsur ketiga sebagaimana tersebut diatas. pertama-tama sdr oditur Militer menguraikan tentang rumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pasal 282 ayat (1) KUHP yaitu:

- Menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda.
- Membikin, memasukan kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari dalam negeri atau mempunyai dalam persediaan.
- Dengan terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukannya sebagai bisa didapat.

Lalu dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dengan hasil kesimpulan, maka menurut Oditur Militer unsur ke-3 yaitu ,Membikin gambaran, mempunyai dalam persediaan yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kesimpulan ini didapat tentunya sesuai dengan rumusan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam isi kandungan pasal 282 ayat (1) KUHP, sebagaimana uraian Oditur Mititer diatas khususnya perbuatan-perbuatan yang diuraikan pada huruf b diatas, yaitu 'Membikin atau mempunyai dalam persediaan',.

Dengan kesimpulan sebagaimarra diatas, jikalau tidak korektif maka seolah-olah perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur delik pada pasal 282 ayat (1) ini telah terpenuhi, Apakah betul demikian....?

Pakar Hukum pidana R. Soesilo dalam bukunya ,Kitab Undang-undang Hukum Pidana" terbitan politea Bogor halaman 206 memberikan penjelasan uraian tentang rumusan kandungan yang terkandung dalam pasat 282 ayat (1) KUHP, berikut kutipan lengkapnya:

Perbuatan-perbuatan yang tercantum pada pasal 282, baik pada ayat (1) maupun ayat (2) ada tiga macam adatah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan tersebut, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Dari uraian R. Soesilo sebagaimana tersebut diatas, jelaslah menunjukkan bahwa apabila si pembuat ataupun kepadanya ada ketersediaan gambar foto dan lain-lain yang isinya melanggar kesusilaan yang tidak dimaksudkan untuk disiarkan ataupun dipertontonkan, maka kepadanya tidak bisa dipersalahkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun dari alat bukti yang ditemukan bahwa Terdakwa membuat foto maupun video klip yang dimaksudkan untuk disiarkan maupun dipertontonkan, melainkan semata-mata hanya iseng-iseng saja dan hal ini telah secara jujur diakui oleh Terdakwa.

Dengan uraian pendapat dari R. Soesilo sebagaimana dalam bukunya tersebut diatas, dan sesuai dengan azas hukum pidana 'Nullum Delictum sine Praevia Lege poenati' (peristiwa-peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu/mengaturnya", maka menurut pendapat Penasehat Hukum bahwa, unsur ketiga pada pasal 282 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

### III. KESIMPULAN FAKTA DAN HUKUM ATAS FAKTA-FAKTA.

Mengenai tuntutan pertama tentang penelantaran dalam rumah tangga telah Penasihat Hukum sampaikan bahwa perasaan maupun keadaan yang dialami dan dihadapi Saksi I yaitu berupa kehidupan tidak nyaman, merasa tersiksa dan tidak ada ketentraman dalam hidup adalah merupakan konsekwensi atau akibat dari adanya cekcok yang berujung kepada ketidak harmonisan, hal serupa juga dialami oleh Terdakwa, juga terhadap nafkah yang harus dipenuhi oleh Terdakwa untuk diberikan kepada anak dan isterinya, hal ini tetap diberikan walaupun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, perbuatan Terdakwa bukanlah suatu kejahatan yang di kategorikan sebagai penelantaran rumah tangga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makna dari Yurisprudensi tersebut sudah sangat jelas, khususnya kata-kata "Merupakan bukti petunjuk" maka satu alat bukti tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa, dan pasal 171 UU No. 31 tahun 1997 "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,"

Pembuktian unsur pada pasal 282 ayat (1) KUHP, mengutip dari tulisan seorang pakar hukum pidana R. Soesilo, bahwa salah satu kandungan perbuatan yang diancam oleh pasal 282 ayat (1) KUHP ini adalah, "Membuat atau ada padanya persediaan gambar atau tulisan yang isinya melanggar kesusilaan untuk (dengan tujuan) disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan. Tidak ada satu fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ada niat untuk itu dan sebagai konsekuensinya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana pasal dakwaan tersebut.

#### IV. PENUTUP DAN PERMOHONAN

Sebagai penutup pledoi ini, atas dasar segala uraian Penasihat Hukum diatas maka, Penasihat Hukum memohon putusan melalui Majelis Hakim untuk dapat memutuskan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Oditurat Militer;

Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukun;

Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan artabatnya;

Membebaskan biaya perkara kepada negara.

#### 3. Permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan:

Terdakwa mohon untuk membebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, dan memohon untuk tidak memisahkan Terdakwa dari rekan-rekan Prajurit TNI, khususnya TNI-AD, berikanlah kesempatan untuk terus mengabdikan kepada Negara melalui TNI-AD.

Sungguh Terdakwa sangat menyesali kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Rosullah SAW bersabda dalam dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Tarmiji: Al insan Ma'alul Hato'l Wanisian, bahwasanya manusia itu tidak luput dari salah dan lupa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ingin anaknya tetap mempunyai bapak seorang perwira TNI-AD dan kakek seorang perwira TNI-AD juga. Begitupun juga isteri Terdakwa supaya tetap mempunyai seorang suami dan bapak perwira TNI-AD, karena saya sangat sayang dan mencintai isteri dan anak ijinkanlah saya untuk membina keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinan mawahdah warahmah dalam lingkungan keluarga besar TNI khususnya TNI-AD

Begitu juga dengan kedua orang tua Terdakwa, yang mana mereka sudah memasuki usia senja, Terdakwa ingin mereka tetap bangga mempunyai anak seorang perwira AD

Demikian pembelaan saya, mohon untuk diterima dan dikabulkan.

4. Replik Oditur Militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (*Pledoi*) yang di ucapkan oleh Penasihat Hukum yang pokok-pokoknya antara lain sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai yang didakwakan oleh Oditur namun tidak terbukti :

Kesatu Pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, unsure ke-2 tidak terbukti dengan alasan adanya kebuntuan komunikasi antara Terdakwa dengan saksi-I (hal 22 Pleidoi)

Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, unsure ke-3 tidak terbukti dengan alasan tidak menjelaskan terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan saksi-II dengan terungkapnya adanya penetrasi penis Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) saksi - II sebagaimana yang telah ditulis dengan pengertian (hal 22 Pleidoi).

Ketidak pasal 282 (1) KUHP, unsure ke-3 tidak terbukti dengan alasan Terdakwa tidak mempunyai maksud untuk mempertontonkan ataupun menyiarkan kepada siapapun dan sampai saat ini tidak ada satu fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa ada niat untuk itu (hal 22 Pleidoi)

Menurut Oditur Militer, berdasarkan fakta-fakta dimuat dalam tuntutan yang telah dibacakan tanggal 13 September 2010, keseluruhan dakwaan telah terbukti, antara lain :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu Pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, unsure ke-2 **terbukti** dengan alasan :

Asuransi Pendidikan dan Kesehatan untuk Anak. Bukan jalan keluar yang tepat. Kebutuhan mendesak anak hari ini adalah pangan, sandang, pendidikan dan pengasuhan orang tua. Bukan asuransi, asuransi adalah kebutuhan jangka panjang dan baru bermanfaat apabila kondisi anak pada saat jatuh tempo asuransi memiliki kualitas yang telah dipersiapkan secara matang sejak dini. Kebutuhan anak sekarang yang mendesak sekarang adalah pengasuhan dan pendidikan sehingga anak tumbuh secara wajar secara afektif, akademis dan fisik.

Saksi-I Heranisih Eka Wulandari, S. Kep. Dalam persidangan selaku istri semata-mata bukan menuntut nafkah materi yang utama, tetapi perlakuan sebagai seorang isteri yang dimanusiakan, secara kualitas dengan kemampuan dan kecakapan saksi sebelum menikah dengan Terdakwa atau setelah menikah tidak diberikan nafkah pangan oleh Terdakwa ternyata masih mampu hidup sendiri dan anaknya. Secara kuantitas nafkah yang diberikan Terdakwa juga dari mencukupi apabila dikaitkan dengan kebutuhan riil keluarga namun tanggung jawab Terdakwa sebagai seorang suami tidak pernah direalisasikan secara nyata. Bahkan tidak ada sama sekali upaya realistis untuk memulainya. Menjalani komunikasi saja belum bisa apalagi memulai dengan tindakan nyata lain

Ketidaknyamanan saksi-I karena sebagai seorang istri Terdakwa memperlakukannya tidak dengan cara-cara memerlukan manusia yang telah dewasa (*andragogi*). Terdakwa cenderung represif dan menganggap saksi-I seperti anak kecil. Penuh kekangan, banyak larangan, sering diberi kata-kata celaan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan **Kedua** Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, unsure ke-3 **terbukti** dengan alasan. Pengakuan seorang Terdakwa dalam system Hukum Acara Pidana yang dianut sekarang tidaklah begitu penting. Majelis Hakim, Oditur dan Penasehat Hukum akan dapat dengan mudah membuktikan tentang tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan kesalahan yang dibuatnya. Dalam sidang terungkap fakta pada saat Terdakwa tidak mengakui dan menyangkal telah melakukan zinah yang dituduhkan oleh saksi-1 selaku isterinya tetapi saat Hakim Anggota I menanyakan kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan menurut Syariat Islam dengan melakukan sumpah **Li'an** Terdakwa terdiam, tidak mengucapkan kesanggupan. Dengan semikian menunjukkan bahwa ada indikasi kuat Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi-II.

Dakwaan **Ketiga** Pasal 282 ayat (1) KUHP, unsure ke-3 **terbukti** dengan alasan Terdakwa merekam saksi-II yang sedang mandi telanjang dengan alasan untuk **iseng-iseng** adalah tindakan aktif Terdakwa pada tanggal 1,2 dan 3 Desember 2007. Rekaman dan foto yang tersimpan dalam hp Terdakwa baru diketahui oleh saksi-1 selaku isteri Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 dengan demikian kurun waktu antara tanggal 1,2 dan 3 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember saat saksi 1 menemukan **gambar/foto rekaman video porno** di Hp Terdakwa yang sengaja disembunyikan merupakan waktu menyimpan. Adanya tindakan menyimpan yang dilakukan oleh Terdakwa secara rapi hp yang dibawa merupakan tindakan yang wajar agar apa yang tersimpan dalam hp Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain. Namun karena kelalain Terdakwa sendiri dalam menyimpan hpnya maka akhirnya gambar foto dan rekaman video porno itu akhirnya diketahui oleh saksi-I juga. Dengan demikian karena Pasal 282 KUHP mengatur tindak pidana yang dalam unsure-unsurnya disusun dalam alternative yang terangkai panjang dengan terbukti salah satu unsure saja **membuat** yaitu saat merekam dan **menyimpan** antara kurun waktu tanggal 1,2 dan 3 Desember sampai dengan tanggal 29 Desember 2007 tindak pidana yang kami dakwakan khususnya unsure ke -3 telah terbukti yang Terdakwa lakukan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum yang terungkap bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum menemukan cara untuk meminta maaf dan mendapatkan metode bagaimana untuk memulai membangun rumah tangga kembali dengan saksi- I. alasan yang demikian adalah alasan universal manusia. Pepatah Inggris saja menyatakan **ALL BEGININGS ARE DIFFICULT** (segala permulaan adalah sulit) Namun Terdakwa dengan kapasitas sabagai Perwira, Sarjana Hukum, besar dalam rumah tangga yang cukup religious jawaban yang demikian adalah tidak tepat. Profesi Terdakwa yang sering memberikan penyuluhan dan pembelaan hukum di persidangan tentu sangat memahami bagaimana cara mengurai masalah dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Dengan kondisi demikian menunjukkan bahwa Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa rumah tangganya saja tidak mampu apa masih ada harapan dikemudian hari sesuai dengan peran Terdakwa disatuan dapat diharapkan membantu memecahkan permasalahan rumah tangga Prajurit TNI yana awam hukum ? Hala ini merupakan benang merag dan keyakinan kami bahwa Terdakwa tidak layak dipertahankan sabagai Prajurit TNI sehingga alas am kami menuntut adanya pidana tambahan berupa pemecatan terhadap diri Terdakwa sudah tepat dan benar.

Sehubungan dengan itu, Oditur berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasihat Hukum itu tidak menunjukan kekeliruan Oditur , dalam hai ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu Oditur bertambah yakin bahwa apa yang Oditur Tuntutkan itu adalah semakin menyakinkan akan kesalahan Terdakwa dari ketiga dakwaan yang telah disusun secara kumulatif.

Oleh karena itu, Oditur Militer berpendapat bahwa fakta- fakta dan alat- alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum ataupun Terdakwa, dan Oditur **tetap pada Tuntutan kami semula**, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2010.

5. Duplik Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mencermati alasan Sdr. Oditur Militer sebagaimana dalam Replik, Penasehat Hukum Terdakwa tetap berkeyakinan bahwa unsur dari pasal- pasal yang menjadi Dakwaan Oditur Militer tidak dapat di buktikan sebagaimana telah diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam dupliaknya dari hal. s.d. 4, sehingga tidak dapat memberikan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan- perbuatan yang dipersalahkan sebagaimana pasal yang di Dakwakan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula, dan mohon Majelis Hakim betul-betul memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan keadilan, oleh karena itu Penasihat Hukum mohon kepada Majelis hakim agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam bulan April tahun dua ribu delapan atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan sampai dengan sekarang di Banda Aceh atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut," dengan cara-cara sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

b) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Heranisih Eka Wulandari S.Kep (Saksi- 1) di KUA Kranggan Bekasi, dan saat acara resepsi pernikahan Saksi- 2 menghadirinya, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 1 hanya 2 (dua) minggu tinggal bersama di Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh karena bertugas di Kumdam IM Banda Aceh, sedangkan Saksi- 1 tetap tinggal di Jakarta karena Saksi- 1 bekerja di Jakarta dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa sepekat apabila ada dana saling berkunjung secara bergantian, dari pernikahan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak.

c) Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa sering memperlakukan isterinya (Saksi- 1) dengan kasar tetapi Saksi- 1 tetap sabar sehingga tidak sering bertengkar/cekcok dalam rumah tangga.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bahwa pada tanggal 20 April 2008 Saksi-1 beserta anaknya An. Rangga Wulung.A. Mubarak datang ke Banda Aceh menjumpai Terdakwa, namun selama berada di Banda Aceh Saksi-1 tidak diperlakukan sebagai layaknya seorang isteri, Terdakwa selalu berbuat kasar terhadap Saksi-1 dan mengatakan” isteri gila dan tolo!” dan tidak memberikan uang untuk keperluan sehari-hari selama Saksi-1 dan anaknya berada di Banda Aceh, sehingga Saksi-1 menghubungi orang tuanya di Jakarta meminta uang untuk ongkos kembali ke Jakarta dan setelah dikirim uang oleh orang tuanya Saksi-1 kembali ke Jakarta.

e) Bahwa sejak tanggal 20 April 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Saksi-1 dan anaknya An. Rangga Wulung A. Mubarak yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai suami Saksi-1 dan orangtua dari anaknya An. Rangga Wulung A. Mubarak dimana Saksi-1 tinggal di Jakarta tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi juga tidak memberikan nafkah bathin terhadap Saksi-1 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa sebagai suami sah Saksi-1 sampai dengan sekarang, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 bekerja dan mencari uang sendiri dan menanggung biaya sendiri terhadap anak hasil perkawinannya dengan Terdakwa.

f) Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak memenuhi kebutuhan lahir bathin Saksi-1 dan anaknya Saksi-1 merasa ditelantarkan karena status bersuami tetapi harus menanggung beban hidup sendiri dan menafkahi anak hasil perkawinannya dengan Terdakwa yang seharusnya menjadi kewajiban Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk memenuhi kewajibannya menafkahi lahir bathin isteri dan anaknya tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya tersebut dan tidak memperdulikan lagi terhadap isteri dan anaknya, sehingga Saksi-1 merasa ditelantarkan.

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu, dua dan tiga bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Mess Kumdam IM Kota Alam Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “Seorang pria yang telah kawin melakukan zina”, dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

b) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Heranisih Eka Wulandari S.Kep (Saksi- 1) di KUA Kranggan Bekasi, dan saat acara resepsi pernikahan Saksi- 2 menghadirinya, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 1 hanya 2 (dua) minggu tinggal bersama di Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh karena bertugas di Kumdam IM Banda Aceh, sedangkan Saksi- 1 tetap tinggal di Jakarta karena Saksi- 1 bekerja di Jakarta dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa sepakat apabila ada dana saling berkunjung secara bergantian, dari pernikahan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak.

c) Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa melaksanakan izin ke Jakarta lalu bertemu dengan Sdri. Yuyun Supianti (Saksi- 2) di Lipo Karawaci Tangerang dan pada saat tersebut Saksi- 2 mengatakan kepada Terdakwa ingin melihat kota Banda Aceh setelah Tsunami, setelah masa ijinnya habis Terdakwa kembali ke Banda Aceh.

d) Bahwa sekira awal bulan Desember 2007 Saksi- 2 datang ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar sekira pukul 13.00 Wib, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa agar menjemputnya di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar.

e) Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi- 2 di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar, kemudian Saksi- 2 bersama dengan Terdakwa jalan - jalan keliling kota Banda Aceh untuk melihat-lihat kota Banda Aceh setelah Tsunami, setelah jalan-jalan oleh Terdakwa Saksi- 2 di bawa ke Mess Kota Alam Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal.

f) Bahwa di Mess tempat Terdakwa tinggal saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi- 2, kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 tidur-tiduran berbaring di satu tempat tidur dan di ambil foto oleh Terdakwa dengan menggunakan HP (Handphone) dengan posisi terlentang diatas tempat tidur sambil keduanya berpelukan sehingga dalam foto terlihat gambar Terdakwa dan Saksi- 2 sedang berpelukan dalam keadaan telanjang dada.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g) Bahwa Terdakwa juga memfoto Saksi- 2 yang sedang duduk diatas tempat tidur terlihat dalam foto Saksi- 2 sedang mengunting bulu pubes / vaginanya.

h) Bahwa selain dari itu Terdakwa juga memfoto Saksi- 2 yang sedang tidur terlentang diatas tempat tidur dan terlihat dalam foto Saksi- 2 telanjang dari batas pinggang ke bawah, sedangkan bagian atasnya menggunakan baju dan terlihat jelas vagina Saksi- 2.

i) Bahwa masih di Mess Kota Alam Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa juga merekam dengan menggunakan Vidio Klip HP milik Terdakwa terlihat dalam gambar vidio klip Saksi-2 sedang mandi telanjang bulat sampai selesai mandi.

j) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Saksi- 2 kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dengan keberangkatan dan nomor penerbangan BTJBT J004 dengan nomor tempat duduk yang terdaftar dalam manifest penumpang 28A An. Sdri. Yuyun Supianti Ms sesuai dengan daftar manifest penumpang yang di peroleh dari Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar An. Penumpang Sdri. Yuyun Supianti, Ms.

k) Bahwa semua foto dan gambar vidio klip Terdakwa ambil / rekam atas seijin dari Saksi- 2 dan tujuan Terdakwa memfoto Saksi- 2 serta merekam dalam vidio klip hanya untuk iseng- iseng saja.

l) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Terdakwa cuti ke Jakarta menemui Saksi- 1 (istrinya) dan pada saat Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Balaraja Tangerang bersama Saksi- 1, Saksi- 1 membuka HP milik Terdakwa dan menemukan foto- foto / vidio klip di dalam HP Terdakwa foto- foto Saksi- 2 bersama Terdakwa telanjang dada diatas tempat tidur sambil berpelukan, foto Saksi- 2 sedang mengguting bulu pubes/vagina dengan kedua belah paha mengangkang dan vidio klip Saksi- 2 pada saat sedang mandi telanjang bulat sampai selesai mandi dan foto- foto serta vidio klip tersebut tertanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007 sesuai tanggal yang terdapat dalam HP milik Terdakwa.

m) Bahwa kemudian Saksi- 1 mentransfer foto- foto serta vidio klip yang terdapat dalam HP Terdakwa ke HP Saksi- 1, selanjutnya oleh Saksi- 1 ditunjukkan kepada Saksi- 3 guna di musyawarahkan, tetapi setelah di musyawarahkan antara Saksi- 1, Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak ada jalan keluar sehingga Terdakwa dan Saksi- 1 bertengkar dan Terdakwa menyuruh Saksi- 1 pulang ke rumah orang tuanya tetapi Saksi- 1 tidak mau dan baru pada tanggal 1 Januari 2008 Saksi- 1 pulang kerumah orang tuanya sedangkan Terdakwa pulang ke Banda Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n) Bahwa setelah Saksi- 3 melihat rekaman vidio porno dan foto bugil antara Terdakwa dengan Saksi- 2, kemudian Saksi- 3 memanggil Terdakwa dan menasihati Terdakwa agar jangan mengulangi lagi dan pada saat itu Terdakwa menerima nasihat dari Saksi- 3 tersebut.

o) Bahwa Saksi- 3 pernah menyarankan kepada Terdakwa agar jangan mendekati atau berpacaran dengan Saksi- 2 karena sama-sama sudah berkeluarga.

p) Bahwa Saksi- 3 pernah menegur dan menasihati Sdri. Yuyun Supiantin (Saksi- 2) dan memperlihatkan foto- foto bugil Terdakwa dan Saksi- 2 serta vidio klip yang ada di rekaman Hp gambar Saksi- 2 sedang mandi dikamar mandi di Mess Kota Alam Banda Aceh, Saksi- 2 mengakuinya kalau foto- foto bungil tersebut adalah foto Saksi- 2 dengan Terdakwa yang diambil/difoto sewaktu Saksi- 2 menemui Terdakwa di Banda Aceh dan Saksi- 2 mengakui perbuatannya tetapi dengan tidak mengatakan hanya mengangukkan kepala.

q) Bahwa berdasarkan Yurisprodensi Putusan MARI No. 854/K/PID/1983 bahwa dalam kasus perzinahan antara seorang laki- laki dan seorang perempuan secara kenyataan berada dalam satu kamar pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki- laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut.

r) Bahwa berdasarkan bukti foto- foto bugil /telanjang dada antara Terdakwa dengan Saksi- 2 yang terekam dalam Hp Terdakwa dan ditransfer ke Hp milik Saksi- 1 kemudian dicetak photonya dan dipindahkan ke CD gambar video bahwa patut diduga bahwa Terdakwa telah melakukan zina dengan Saksi- 2 di Mees Kota Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007 sesuai dengan tanggal yang ada di Hp sewaktu pengambilan pemotretan dilakukan dan pengambilan gambar video klip.

Dan

Ketiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal satu, dua dan tiga bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh di Mess Kumdam IM Kota Alam Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau mewujudkannya sebagai bisa didapat", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.
- b) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2005 Terdakwa menikah dengan Sdri. Heranisih Eka Wulandari S.Kep (Saksi- 1) di KUA Kranggan Bekasi, dan saat acara resepsi pernikahan Saksi- 2 menghadirinya, setelah Terdakwa menikah dengan Saksi- 1, Terdakwa dan Saksi- 1 hanya 2 (dua) minggu tinggal bersama di Jakarta, kemudian Terdakwa berangkat ke Aceh karena bertugas di Kumdam IM Banda Aceh, sedangkan Saksi- 1 tetap tinggal di Jakarta karena Saksi- 1 bekerja di Jakarta dan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa sepekat apabila ada dana saling berkunjung secara bergantian, dari pernikahan antara Saksi- 1 dengan Terdakwa telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak.
- c) Bahwa pada bulan Nopember 2007 Terdakwa melaksanakan izin ke Jakarta lalu bertemu dengan Sdri. Yyun Supianti (Saksi- 2) di Lipo Karawaci Tangerang dan pada saat tersebut Saksi- 2 mengatakan kepada Terdakwa ingin melihat kota Banda Aceh setelah Tsunami, setelah masa ijinnya habis Terdakwa kembali ke Banda Aceh.
- d) Bahwa sekira awal bulan Desember 2007 Saksi- 2 datang ke Banda Aceh dengan menggunakan pesawat udara dan sesampainya di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar sekira pukul 13.00 Wib, kemudian Saksi- 2 menghubungi Terdakwa agar menjemputnya di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) Bahwa selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi- 2 di Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar, kemudian Saksi- 2 bersama dengan Terdakwa jalan - jalan keliling kota Banda Aceh untuk melihat- lihat kota Banda Aceh setelah Tsunami, setelah jalan- jalan oleh Terdakwa Saksi- 2 di bawa ke Mess Kota Alam Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal.

f) Bahwa di Mess tempat Terdakwa tinggal saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi- 2, kemudian masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 2 tidur- tiduran berbaring di satu tempat tidur dan di ambil foto oleh Terdakwa dengan menggunakan HP (Handphone) dengan posisi terlentang diatas tempat tidur sambil keduanya berpelukan sehingga dalam foto terlihat gambar Terdakwa dan Saksi- 2 sedang berpelukan dalam keadaan telanjang dada.

g) Bahwa Terdakwa juga memfoto Saksi- 2 yang sedang duduk diatas tempat tidur terlihat dalam foto Saksi- 2 sedang mengunting bulu pubes / vaginanya.

h) Bahwa selain dari itu Terdakwa juga memfoto Saksi- 2 yang sedang tidur terlentang diatas tempat tidur dan terlihat dalam foto Saksi- 2 telanjang dari batas pinggang ke bawah, sedangkan bagian atasnya menggunakan baju dan terlihat jelas vagina Saksi- 2.

i) Bahwa masih di Mess Kota Alam Banda Aceh tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa juga merekam dengan menggunakan Vidio Klip HP milik Terdakwa terlihat dalam gambar vidio klip Saksi- 2 sedang mandi telanjang bulat sampai selesai mandi.

j) Bahwa pada tanggal 3 Desember 2007 Saksi- 2 kembali ke Jakarta dengan menggunakan Pesawat Sriwijaya Air dengan keberangkatan dan nomor penerbangan BTJBT J004 dengan nomor tempat duduk yang terdaftar dalam manifest penumpang 28A An. Sdri. Yuyun Supianti Ms sesuai dengan daftar manifest penumpang yang di peroleh dari Bandara SIM Blang Bintang Aceh Besar An. Penumpang Sdri. Yuyun Supianti, Ms.

k) Bahwa semua foto dan gambar vidio klip Terdakwa ambil / rekam atas seijin dari Saksi- 2 dan tujuan Terdakwa memfoto Saksi- 2 serta merekam dalam vidio klip hanya untuk iseng- iseng saja dan tetap Terdakwa simpan di memori Hp Terdakwa dengan tujuan sewaktu- waktu Terdakwa membuka kembali dan melihat photo- photo dan video klip tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Bahwa karena photo dan rekaman video klip tersebut tersimpan di memori Hp Terdakwa sehingga sewaktu-waktu orang lain dapat membuka dan melihat photo-photo dan rekaman video klip yang melanggar kesusilaan.

m) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2007 Terdakwa cuti ke Jakarta menemui Saksi-1 (istrinya) dan pada saat Terdakwa berada dirumah orang tuanya di Balaraja Tangerang bersama Saksi-1, Saksi-1 membuka HP milik Terdakwa dan menemukan foto-foto / vidio klip di dalam HP Terdakwa foto-foto Saksi-2 bersama Terdakwa telanjang dada diatas tempat tidur sambil berpelukan, foto Saksi-2 sedang mengguting bulu pubes/vagina dengan kedua belah paha mengangkang dan vidio klip Saksi-2 pada saat sedang mandi telanjang bulat sampai selesai mandi dan foto-foto serta vidio klip tersebut tertanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007 sesuai tanggal yang terdapat dalam HP milik Terdakwa.

n) Bahwa kemudian Saksi-1 mentransfer foto-foto serta vidio klip yang terdapat dalam HP Terdakwa ke HP Saksi-1, selanjutnya oleh Saksi-1 ditunjukkan kepada Saksi-3 dan keluarga lainnya sehingga photo photo dan gambar video klip yang tersimpan di memori Hp Tedakwa tersebut tersimpan di Hp Terdakwa diketahui dan dilihat oleh orang lain.

o) Bahwa setelah Saksi-3 melihat rekaman vidio porno dan foto bugil antara Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menasihati Terdakwa agar jangan mengulangi lagi dan pada saat itu Terdakwa menerima nasihat dari Saksi-3 tersebut.

p) Bahwa gambar foto-foto Saksi-2 bersama Terdakwa telanjang dada diatas tempat tidur sambil berpelukan, foto Saksi-2 sedang mengguting bulu pubes/vagina dengan kedua belah paha mengangkang dan vidio klip Saksi-2 pada saat sedang mandi telanjang bulat sampai selesai mandi dan foto-foto serta vidio klip tersebut isinya melanggar kesusiaan sehingga dilarang menyimpan atau mempunyai dalam persediaan tetapi Terdakwa menyimpan gambar-gambar vidio klip dalam Hpnya yang akhirnya di ketahui sendiri oleh Saksi-1 dan orang lain.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan :

Kesatu : Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Dan

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga : Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang : Bahwa Dakwaan Kedua Oditur Militer adalah pasal 284 ayat (1) Ke- 1 a KUHP adalah delik aduan Absolut, sehingga untuk dilakukan penuntutan disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang tercemar.

Menimbang : Bahwa isteri Terdakwa Sdri. Heranisih Eka Wulandari, S.Kep (Saksi- I), selaku yang tercemar mengetahui Perbuatan Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 di Balaraja Tangerang, kemudian Saksi- I telah membuat surat pengaduan pada tanggal 22 Maret 2008 yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Penyidikan Pomdam IM Nomor: BP-42/A- 351/XI/2008, tanggal 2 Nopember 2008 yang berisi agar perkaranya Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengaduan tersebut dibuat dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Pasal 74 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sampai dalam persidangan dan sebelum Pemeriksaan dimulai Saksi- 1 selaku yang tercemar menyatakan tetap menuntut dan tidak mencabut pengaduannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Dwi Jaka Susanta, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 33545;  
Soetarno, S.H. Mayor chk NRP 523386;  
Desraymond, S.H. Mayor Chk NRP 11970002251267;  
M. Irham Dj., S.H. Mayort Chk NRP 119800010990572;  
Zarkasi, S.H. Kapten Chk NRP 11020019950478;  
Saksi PA, S.H.; Lettu Chk NRP 11040006310478;  
Ary Wibowo, S.H. Lettu Chk NRP 11050026771180;

Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor; Sprin/88/VI/2010, tanggal 23 Juni 2010, dan surat Kuasa Khusus dari Ahmad Hariri, S.H. Lettu Chk NRP 11030004000676.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-I : Nama lengkap : Heranisih Eka Wulandari, S.Kep,  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Pekerjaan : Dosen, Tempat tanggal lahir : Kebumen, 15  
Maret 1982, Jenis kelamin: Perempuan,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat  
tinggal: Jln. Rumakso Rt- 002/05 No.58 Kel.  
Jatiranggon, Kec. Jatisampurna, Bekasi.

Menimbang : Bahwa Saksi-I tersebut adalah istri sah Terdakwa, dan  
Terdakwa secara tegas di persidangan menyetujui dan  
tidak keberatan Saksi-I memberikan keterangan di bawah  
sumpah.

Pada pokoknya Saksi-I tersebut menerangkan sebagai  
berikut :

Bahwa Saksi-I kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2003 ,  
dan sekarang ini hubungan sebagai suami istri.

Bahwa Saksi-I dan Terdakwa menikah secara agama Islam  
di Kranggan Bekasi pada tanggal 03 Desember 2005  
sekira pukul 17.00 WIB dihadapan pejabat KUA  
Kranggan Bekasi dan sampai sekarang masih terikat  
dalam hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai  
seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 21  
Agustus 2006 yang diberi nama Rangga Wulung A Mubarak.

Bahwa Saksi-II juga datang saat Saks-I melangsungkan  
acara pesta pernikahan dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi-II bertempat tinggal dibelakang rumah  
Terdakwa, yang dibatasi tiga rumah, dan dari  
keterangan Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-I,  
Saksi-II adalah mantan pacar Terdakwa , yang lebih  
dahulu Saksi-II telah menikah dengan Saksi-IV.

Bahwa Saksi-I ,setelah menikah dengan Terdakwa hanya  
dua minggu tinggal bersama di Jakarta, kemudian  
Terdakwa berangkat ke Aceh karena bertugas di Kumdam  
IM Banda Aceh, sedangkan Saksi-I tetap tinggal di  
Jakarta, karena Saksi-I bekerja di Jakarta dan antara  
Saksi-I dengan Terdakwa sepakat apabila ada dana  
saling berkunjung secara bergantian.

Bahwa Saksi-I tidak pernah tahu Saksi-II pernah ke  
banda Aceh mengunjungi Terdakwa.

Bahwa Saksi-I pada tanggal 3 Desember 2007 pernah  
mengucapkan kepada Terdakwa Selamat Hari Pernikahan  
yang dijawab oleh Terdakwa untuk apa mengucapkan ini  
kalau saya sudah tidak mencintai lagi.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007  
saat melaksanakan Cuti Tahunan ke Jakarta dan Saksi-I  
dijemput Terdakwa untuk tinggal bersama dirumah orang  
tua Terdakwa di Balaraja Tangerang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa kemudian Saksi-I mengambil HP jenis Nokia milik Terdakwa Nomor 081360026125, di kantong celananya dan setelah Saksi-I buka HP tersebut Saksi-I melihat ada foto Terdakwa bersama dengan Saksi-II tanpa busana dan foto bugil kelihatan Vagina sedang tidur terlentang dan foto sedang menggunting bulu Vagina dengan kedua paha mengangkang dan Vidio Klip pada saat Saksi-II sedang mandi telanjang dan saat memakai handuk serta memakai celana dalam yang dilakukan di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007, yaitu tanggal saat gambar tersebut diambil dan klip video direkam, karena dari cirri-ciri handuk yang digunakan saksi-II, Sprei yang terpasang di tempat tidur adalah milik Saksi-I yang dibeli di Jakarta, dan Saksi-I pun pernah tinggal di Mess tersebut.

Bahwa setelah Saksi-I melihat Foto dan Video Klip tersebut kemudian Saksi-I Transfer ke HP milik Saksi-I, lalu saksi-I laporkan kepada kakak Terdakwa yaitu Saksi-III, selanjutnya setelah sebulan keudian Saksi-I dan Terdakwa melakukan musyawarah namun tidak ada jalan keluar, sehingga rumah tangga Saksi-I dan Terdakwa tidak harmonis lagi.

Bahwa pada tanggal 1 Januari 2008 Saksi pulang kerumah orang tua Saksi-I (Mayor Chk Zulkarnaen Effendi, S.H.,M.H.) di Pondok Gede Jakarta Timur sedangkan Terdakwa berangkat ke Aceh, lalu Saksi-I pada tanggal 22 Maret 2008 membuat surat pengaduan kepada Kakumdam IM

Bahwa Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi-I kalau Saksi-I menghendaki Terdakwa berubah supaya datang ke Banda Aceh, lalu Saksi-I datang ke Banda Aceh.

Bahwa kemudian Saksi-I pada tanggal 20 April 2008 Saksi datang ke Banda Aceh, akan tetapi sejak datang Saksi-I di Banda Aceh, dengan Terdakwa bukan keharmonisan yang di dapat tetapi justru sering cekcok dan keadaannya malah tambah buruk, ucapan-ucapan Terdakwa sangat buruk dan sangat menyakitkan yaitu antara lain; istri tidak becus dalam segala hal, istri tidak bisa mengerti kemauan suami, istri yang tolol dan bodoh, Saksi-II tidak boleh pegang uang dan Kartu ATM juga diminta oleh Terdakwa.

Bahwa karena Saksi-I sudah tidak tahan lagi maka pada tanggal 16 Mei 2008 Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM.

Bahwa kemudian Saksi-I pada tanggal 19 Mei 2008 pulang ke orang tua Saksi-I dan tinggal bersama orang tua Saksi-II sampai dengan sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-I, juga Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anak hasil pernikahan antara Saksi-I dengan Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Saksi-I di rumah orang tua Saksi-I.

Bahwa Saksi-I baru menerima uang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) yaitu :

Pada tanggal 11-1-2009 sebanyak Rp 200.000,00  
Pada tanggal 18-2-2009 sebanyak Rp 150.000,00  
Pada tanggal 26-3-2009 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 13-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 5-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 13-9-2009 sebanyak Rp1.400.000,00  
Pada tanggal 24-4-2010 sebanyak Rp 1.500.000,00  
Pada tanggal 1-7-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 14-8-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00

18. Bahwa Terdakwa sampai sekarang tidak pernah menghubungi Saksi-I, dan menemui Saksi-I.

Atas keterangan Saksi-I tersebut, yang disangkal oleh terdakwa adalah:

Yang menemukan HP Terdakwa yang berisi Foto dan Video klip Saksi-II adalah saksi-III, baru diserahkan kepada Saksi-I.  
Bahwa lalu langsung diadakan musyawarah  
Tidak benar Terdakwa tidak memberi nafkah, yaitu Terdakwa dengan mentransfer.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I diam saja dan menganggauk.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir karena jauh tempat tinggalnya yaitu di Balaraja Banten sehingga saksi-saksi tersebut tidak memungkinkan untuk hadir di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Th 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang secara tegas dinyatakan di persidangan, dibacakan keterangan Saksi-saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan sesuai agamanya, yang pada pokoknya Saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : Yuyun Supianti, Pekerjaan : Bendahara Komite Sekolah SMAN 1 Balaraja, Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 24 Mei 1977, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kp. Ciapus Rt-01 Rw-01 Cangkudu Balaraja Kab.Tangerang.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- II kenal dengan Terdakwa sejak kecil karena sama-sama tinggal di Ciapus Balaraja Tangerang dengan hubungan family yaitu Saks-II sebagai Bibi Terdakwa.

Bahwa Saksi- II tidak pernah menjalin hubungan dekat (pacaran) dengan Terdakwa, hanya hubungan family dari orang tua.

Bahwa Saksi- II mengetahui terdakwa telah beristeri.

Bahwan Saksi- II juga tidak pernah melakukan foto bugil dan tidak menyimpan Video Klip porno sebagaimana yang ada di dalam Hp milik Terdakwa.

Bahwa Saksi- II mengetahui menyimpan foto serta video klip porno dilarang oleh undang-undang dan norma kesusilaan.

Bahwa Saksi- II tidak pernah berpergian/jalan- jalan dengan Terdakwa dan juga Saksi- II tidak pernah pergi ke Banda Aceh dan juga tidak pernah singgah di Mess Kota Alam Banda Aceh.

Bahwa Saksi- II telah menikah dengan Saksi- IV pada tanggal 4 Oktober 1997 di Desa Cangkudu.

Bahwa Saksi- II tidak pernah ke Aceh.

Bahwa Saksi- II mengatakan Foto bugil dan Video Klip yang ada di dalam Hp milik Terdakwa tersebut bukan foto Saksi- II

Atas keterangan Saksi- II tersebut, yang dibantah oleh Terdakwa adalah:

Bahwa Saksi- II pernah menumpang mandi di rumah Terdakwa;

Bahwa Saksi- II pernah datang ke Banda Aceh;

Bahwa Saksi- II pernah diambil fotonya, dan direkam saat mandi di kamar mandi di rumah Terdakwa.

Saksi- III

: Nama lengkap : Almiatun, Pekerjaan : Swasta,  
Tempat tanggal lahir: Tangerang, 22 Pebruari 1968,  
Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan :  
Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kp. Ciapus  
Rt-01 Rw-01 Cangkudu Balaraja Kab.Tangerang.

Pada pokoknya Saksi- III menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- III kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah adik kandung Saksi- III .

Bahwa Saksi- III di beritahukan oleh isteri Terdakwa An. Sdri. Heranisih Eka Wulandari S.Kep (Saksi- 1) bahwa di dalam Hp milik Terdakwa ada rekaman Vidio Porno dan foto bugil Terdakwa bersama wanita lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa kemudian Saksi-III melihat rekaman Vidio Porno dan foto bugil di Hp milik Terdakwa ternyata rekaman Vidio Porno dan foto bugil tersebut adalah Saksi-II dengan adik kandung Saksi-III (Terdakwa).

Bahwa setelah Saksi-III melihat rekaman Vidio Porno dan foto bugil, kemudian Saksi-III memanggil Terdakwa dan menasehati Terdakwa agar jangan mengulangi lagi dan pada saat itu Terdakwa menerima nasehat dari Saksi-III tersebut.

Bahwa Saksi-III pernah menyarankan kepada Terdakwa agar jangan mendekati atau berpacaran dengan Saksi-II karena sama-sama sudah berkeluarga.

Bahwa Saksi-III telah mengenal Saksi-II, karena satu kampung dan tetangga Saksi-II tinggal di belakang rumah orang tua Saksi-III di Balaraja, Tangerang.

Bahwa Saksi-III pernah menegur dan menasehati Saksi-II dan memperlihatkan foto-foto bugil Terdakwa dan Saksi-II serta Vidio Klip yang ada di rekaman Hp gambar Saksi-II sedang mandi di kamar mandi di Mess Kota Alam Banda Aceh, Saksi-II mengakuinya kalau foto-foto bugil tersebut adalah foto Saksi-II dengan Terdakwa yang diambil/difoto sewaktu Saksi-II menemui Terdakwa di Banda Aceh dan Saksi-II mengakui semuanya.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, yang disangkal oleh Terdakwa adalah:

Bahwa Saksi-III pekerjaannya bukanlah swasta tetapi PNS TNI yang berdinast di Dithubad;  
Bahwa Terdakwa saat diberi saran oleh Saksi-III, Terdakwa tidak mengangguk tetapi Terdakwa mengaku salah dan tak akan mengulangi lagi.

Saksi-IV : Nama lengkap : Drs. Trisula Muljo Pamudji,  
Pekerjaan : Konsultan, Tempat tanggal lahir : Semarang, 09 April 1972, Jenis kelamin : Laki-laki,  
Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kp. Ciapus Rt-01 Rw-01 No.88 Kel. Cengkudu Kec. Balaraja Tangerang No. Hp.087885639833.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi-IV kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi-IV menghadiri acara pernikahan Terdakwa karena Saksi-IV dengan Terdakwa tetangga akan tetapi tidak ada hubungan keluarga / famili.

Bahwa Saksi-IV dengan Saksi-II adalah hubungan suami isteri

Bahwa pada tanggal 1 dan 2 Desember 2007 karena hari libur Saksi-IV berada di rumah bersama keluarga dan pada tanggal 3 Desember 2007 pada saat Saksi-IV akan berangkat kerja Saksi-IV masih bertemu dengan Saksi-II di rumah dan ketika Saksi-IV pulang kerja Saksi-II juga masih berada dirumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- IV tidak mengetahui hubungan Saksi- II dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saks- IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676 TMT 1 juli 2003, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer, di Korem 011/Lw. Di Lhokseumawe.

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi- I pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya. di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabt KUA Kec. Kranggan Bekasi.

Bahwa Terdakwa dari perkawinan dengan Saksi- I telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi- I sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- I selama pernikahan tidak ada masalah.

Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi- II sejak masih di SMP dan pernah menjalin pacaran.

Bahwa Saksi- II pernah memberi tahu kepada Terdakwa ingin ke banda Aceh ingin melihat pasca tsunami.

Bahwa kemudian Saksi- II datang ke Banda Aceh pada tanggal 3 Desember 2007, sekira pukul 13.30 WIB dan Terdakwa yang menjemputnya, dengan bersepeda motor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi-II jalan-jalan keliling kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-II ke Mess Kuta Alam, tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa dan Saksi-II, masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, kamar tersebut dilengkapi dengan satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam, lalu Terdakwa dan Saksi-II bertelanjang dada dan melakukan pelukan, kemudian Terdakwa mengambil gambar dengan HP terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi-II masih bertelanjang dada, dan mengambil gambar Saksi-II saat Saksi-II dalam keadaan terlentang di tempat tidur dalam keadaan telanjang, bagian kemaluannya, dan mengambil gambar saksi-II saat Saksi-II dalam keadaan duduk di atas tempat tidur sedang menggantung bulu kealuannya, serta Terdakwa merekam dengan klip video saat Saksi-II dalam keadaan telanjang bulat mandi, dan Terdakwa ciuman dengan Saksi-II.

Bahwa Terdakwa membuat foto dan rekaman video tersebut, hanya untuk iseng-iseng belaka, dan tidak ada maksud apa-apa, dan Terdakwa tetap menyimpannya dalam HP-nya.

Bahwa di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi-II, dan dalam keadaan kamar tertutup, dan Terdakwa bersama Saksi-II berada dalam kamar tersebut selama satu setengah jam, antara Pukul 14.15 s/d 15.30 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan persetubuhan dengan Saksi-II.

Bahwa kemudian Saksi-II pergi meninggalkan Mess pukul 15.30 WIB dan Terdakwa tidak mengantar.

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah tidak boleh dan dilarang oleh aturan.

Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Balaraja Tangerang, dengan membawa HP Nokia yang terdapat di dalamnya ada gambar dan rekaman video Terdakwa dan saksi-II, dan HP tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam lemari dalam kamar dan saat itu Saksi-I ada di rumah orang tua Terdakwa.

Bahwa kemudian orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil HP milik Terdakwa, kemudian HP tersebut diserahkan kepada Saksi-III, lalu Saksi-III membuka HP tersebut dan mendapati foto Terdakwa bersama saksi-II sedang telanjang dada, lalu Saksi-III memperlihatkan gambar tersebut kepada Saksi-I.

Bahwa Saksi-I setelah melihat HP Terdakwa yang berisi gambar dan Video Klip tersebut menjadi marah dan terjadi pertengkaran, sehingga langsung didamaikan oleh saksi-III.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Saksi- I pulang ke rumah orang tuanya, dan terdakwa kembali ke banda Aceh.

Bahwa terdakwa kemudian pada tanggal 11 Maret Saksi- I beserta anaknya datang ke banda Aceh, dan sering terjadi percekocokan.

Bahwa Saksi- I kemudian pada tanggal 22 Maret 2010 membuat Surat Pengaduan ke Kakumdam IM, kemudian Kakumdam mendamaikan Terdakwa dengan Saksi- I.

Bahwa kemudian Saksi- I pada tanggal 16 Mei 2010 melaporkan perbuatan terdakwa ke Pomdam IM, kemudian Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2010 diperiksa oleh Penyidik di kantor pomdam IM.

Bahwa Terdakwa pulang ke mess selesai menjalani pemeriksaan di Pomdam IM, Saksi- I dan anaknya Rangga Wulung Al Mubarak, sudah tidak ada dirumah.

Bahwa Anak Saksi- I Rangga Wulung Al Mubarak telah diasuransikan oleh Terdakwa dengan dengan premi sebesar Rp500.000,00 per bulan, di Asuransi BNI Life.

Bahwa Terdakwa setiap bulan masih mengirim uang untuk Saksi- II dengan ditransfer melalui ibu Terdakwa, dan ibu Terdakwa yang mengantar ke rumah Saksi- I di pondok gede.

Bahwa penyebab Terdakwa dengan Saksi- I sering cekcok karena Terdakwa yang kasar terhadap Saksi- I

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatanya, melakukan persetujuan atau berduaan dengan saksi- II di dalam kamar mandi dengan telanjang dada, menyimpan gambar dan rekaman video yang dapat menimbulkan rangsangan birahi bagi yang melihatnya.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang suami dari Saksi- I dan seorang ayah dari Rangga Wulung Al Mubarak mengetahui dirinya wajib memberi nafka lahir maupun batin kepada saksi- II dan anaknya.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang- barang :

1 (satu) Keping VCD Rekaman gambar Vidio Klip pada saat Saksi- 2 mandi yang tersimpan pada HP Terdakwa dan dipindahkan ke VCD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rekaman VCD tersebut menerangkan: tayangan gambar Saksi- II yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat, dan terlihat kemaluannya dan buah dadanya.

Bahwa sebuah keping VCD tersebut berasal dari dari HP Terdakwa yang kemudian ditransfer ke HP Saksi- I, dan oleh Saksi- I dipindahkan di keeping VCD tersebut.

Bahwa barang bukti tersebut tidak disangkal baik oleh terdakwa maupun Saksi- I

Surat surat :

4 (empat) lembar foto- foto Terdakwa dengan Saksi- 2.

4 (empat) lembar foto tersebut menerangkan: gambar yang menerangkan Saksi- II dalam keadaan telanjang yang terlihat kemaluannya maupun buah dadanya.

4 (empat) buah foto tersebut berasal dari HP Terdakwa yang ditransfer ke HP Saksi- I, kemudian dicetak oleh saksi- I.

Terdakwa dan Saksi- I tidak menyangkalnya.

2 (dua) lembar daftar Manifes dari Bandara SIM An. Saksi- 2.

Bahwa dalam daftar manifest tersebut menerangkan : Saksi- II a.n. Yuyun Supianti MS, mengadakan perjalanan Banda Aceh Cengkareng pada tanggal 3-12-2007 dengan Pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 0397 dengan nomor tiket 1438796 dan tempat duduk 28 A, surat manifest ini menerangkan Keberangkatan Saksi- II sebagai penumpang Pesawat Lion Air dari Banda Aceh Ke Cengkareng Jakarta.

Terdakwa dan saksi- I tidak menyangkalnya.

Masing- masing telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi- I yang hadir , serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti berupa barang dan surat dapat dijadikan Majelis Hakim untuk diambil sebagai alat bukti petunjuk tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi- I mengambil HP jenis Nokia milik Terdakwa Nomor 081360026125, di kantong celananya dan setelah Saksi- I buka HP tersebut Saksi- I melihat ada foto Terdakwa bersama dengan Saksi- II tanpa busana dan foto bugil kelihatan Vagina sedang tidur terlentang dan foto sedang menggunting bulu Vagina dengan kedua paha mengangkang dan Vidio Klip pada saat Saksi- II sedang mandi telanjang dan saat memakai handuk serta memakai celana dalam yang dilakukan di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007, yaitu tanggal saat gambar tersebut diambil dan klip video direkam, karena dari cirri- ciri handuk yang digunakan saksi- II, Sprei yang terpasang di tempat tidur adalah milik Saksi- I yang dibeli di Jakarta, dan Saksi- I pun pernah tinggal di Mess tersebut.

Bahwa Saksi- III telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

Bahwa kemudian Saksi- III melihat rekaman Vidio Porno dan foto bugil di Hp milik Terdakwa ternyata rekaman Vidio Porno dan foto bugil tersebut adalah Saksi- II dengan adik kandung Saksi- III (Terdakwa).

Bahwa Terdakwa telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kemudian Saksi- II datang ke Banda Aceh pada tanggal 3 Desember 2007, sekira pukul 13.30 WIB dan Terdakwa yang menjemputnya, dengan bersepeda motor.

Bahwa Terdakwa kemudian mengajak Saksi- II jalan- jalan keliling kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi- II ke Mess Kuta Alam , tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwa dan Saksi- II , masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, kamar tersebut dilengkapi dengan satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam , lalu Terdakwa dan Saksi- II bertelanjang dada dan melakukan pelukan, kemudian Terdakwa mengambil gambar dengan HP terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi- II masih bertelanjang dada, dan mengambil gambar Saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan terlentang di tempat tidur dalam keadaan telanjang, bagian kemaluannya, dan mengambil gambar saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan duduk di atas tempat tidur sedang menggunting bulu kealuannya, serta Terdakwa merekam dengan klip video saat Saksi- II dalam keadaan telanjang bulat mandi, dan Terdakwa ciuman dengan Saksi- II.

Bahwa di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi- II, dan dalam keadaan kamar tertutup dan terkunci, dan Terdakwa bersama Saksi- II berada dalam kamar tersebut selama satu setengah jam, antara Pukul 14.15 s/d 15.30 WIB.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa barang bukti berupa VCD bahwa rekaman VCD tersebut menerangkan: tayangan gambar Saksi- II yang sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat, dan terlihat kemaluannya dan buah dadanya.

Bahwa barang bukti berupa surat- surat:

4 (empat) lembar foto- foto Terdakwa dengan Saksi- 2.

4 (empat) lembar foto tersebut menerangkan: gambar yang menerangkan Saksi- II dalam keadaan telanjang di atas yempat tidur Terdakwa di Kuta alam banda aceh .

2 (dua) lembar daftar Manifes dari Bandara SIM An. Saksi- 2.

Bahwa dalam daftar manifest tersebut menerangkan : Saksi- II a.n. Yuyun Supianti MS, mengadakan perjalanan Banda Aceh Cengkareng pada tanggal 3-12-2007 dengan Pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 0397 dengan nomor tiket 1438796 dan tempat duduk 28 A, surat manifest ini menerangkan Keberangkatan Saksi- II sebagai penumpang Pesawat Lion Air dari Banda Aceh Ke Cengkareng Jakarta, sehingga dengan demikian Saksi- II pernah berada di banda Aceh.

Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi- II telah pernah berada dalam satu kamar yang terdapat satu tempat tidur yang tertutup dan terkunci pada tanggal 1,2, dan 3 Desember 2007, di sebuah kamar Mess Kuta Alam Banda Aceh, dan menurut Yurisprodensi MARI Nomor 845- K/Pid/1983, Petunjuk telah terjadi perzinahan, bahwa kenyataan seorang laki- laki terbukti telah bersama- sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki- laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, dengan demikian maka telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- II pada tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2007 di tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah kamar di Mess Kuta Alam, Banda Aceh, sehingga Petunjuk tersebut dapat memperkuat pembuktian perbuatan- perbuatan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang:

Bahwa berhubungan dengan sangkalan Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut :

Bahwa yang disangkal Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi- I adalah :

Yang menukan HP Terdakwa yang berisi Foto dan Video klip Saksi- II adalah saksi- III, baru diserahkan kepada Saksi- I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lalu langsung diadakan musyawarah, bukan tak ada musyawarah.

Tidak benar Terdakwa tidak memberi nafkah lahir, yaitu Terdakwa dengan mentransfer melalui ibunya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-I diam dan nengangguk.

Bahwa yang disangkal Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-II adalah:

Bahwa Saksi-II pernah menumpang mandi di rumah Terdakwa;

Bahwa Saksi-II pernah datang ke Banda Aceh;

Bahwa Saksi-II pernah diambil fotonya, dan direkam saat mandi di kamar mandi di rumah Terdakwa.

Bahwa yang disangkal Terdakwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-III adalah:

Bahwa Saksi-III pekerjaannya bukanlah swasta tetapi PNS TNI yang berdinasi di Dithubad;

Bahwa Terdakwa saat diberi saran oleh Saksi-III, Terdakwa tidak mengangguk tetapi Terdakwa mengaku salah dan tak akan mengulangi lagi.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-I ternyata Saksi-I membenarkan sangkalan Terdakwa, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat Sangkalan Terdakwa terhadap Saksi-I, Saksi-II, dan Saksi-III dapat diterima.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan petunjuk setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676 TMT 1 juli 2003, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer, di Korem 011/Lw. Di Lhokseumawe, Aceh.

Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini.

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-I pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabt KUA Kec. Kranggan Bekasi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa dari perkawinan dengan Saksi- I telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi- I sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- I selama pernikahan tidak ada masalah.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- II sejak masih di SMP dan pernah menjalin pacaran.

Bahwa benar Saksi- II pernah memberi tahu kepada Terdakwa ingin ke banda Aceh ingin melihat pasca tsunami.

Bahwa benar kemudian Saksi- II datang ke Banda Aceh pada tanggal 1 Desember 2007, sekira pukul 13.30 WIB dan Terdakwa yang menjemputnya, dengan bersepeda motor.

Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Saksi- II jalan- jalan keliling kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi- II ke Mess Kuta Alam , tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwad dan Saksi- II , masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, kamar tersebut dilengkapi dengan satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam, lalu Terdakwa dan Saksi- II bertelanjang dada dan melakukan pelukan, kemudian Terdakwa mengambil gambar dengan HP terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi- II masih bertelanjang dada, dan mengambil gambar Saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan terlentang di tempat tidur dalam keadaan telanjang, bagian kemaluannya, dan mengambil gambar saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan duduk di atas tempat tidur sedang menggunting bulu kealuannya, serta Terdakwa merekam dengan klip video saat Saksi- II dalam keadaan telanjang bulat mandi, dan Terdakwa ciuman dengan Saksi- II.

Bahwa benar Terdakwa membuat foto dan rekaman video tersebut hanya untuk iseng- iseng belaka, dan tidak ada maksud apa- apa, dan Terdakwa tetap menyimpannya dalam HP-nya.

Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi- II, dan dalam keadaan kamar tertutup, dan Terdakwa bersama Saksi- II berada dalam kamar tersebut selama satu setengah jam, antara Pukul 14.15 s/d 15.30 WIB.

Bahwa benar perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa pada tanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 845- K/Pid/1983, yang menyatakan bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu, dengan demikian maka telah cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim sebagai petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi- II pada tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2007 di tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah kamar di Mess Kuta Alam, Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Saksi- II pulang ke Cengkreng pada tanggal 3-12-2007 dengan Pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 0397 dengan nomor tiket 1438796 dan tempat duduk 28 A.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah tidak boleh dan dilarang oleh aturan.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Balaraja Tangerang, dengan membawa HP Nokia yang terdapat di dalamnya ada gambar dan rekaman video Terdakwa dan saksi- II, dan HP tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam lemari dalam kamar dan saat itu Saksi- I ada di rumah orang tua Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian, orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil HP milik Terdakwa, kemudian HP tersebut diserahkan kepada Saksi-III, lalu Saksi-III membuka HP tersebut dan mendapati foto Terdakwa bersama saksi-II sedang telanjang dada, lalu Saksi-III menyerahkan HP tersebut kepada Saksi-I.

Bahwa benar setelah Saksi-I buka HP tersebut Saksi-I melihat ada foto Terdakwa bersama dengan Saksi-II tanpa busana dan foto bugil kelihatan Vagina sedang tidur terlentang dan foto sedang menggantung bulu Vagina dengan kedua paha mengangkang dan Vidio Klip pada saat Saksi-II sedang mandi telanjang dan saat memakai handuk serta memakai celana dalam yang dilakukan di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007, yaitu tanggal saat gambar tersebut diambil dan klip video direkam, karena dari cirri-ciri handuk yang digunakan saksi-II, Sprei yang terpasang di tempat tidur adalah milik Saksi-I yang dibeli di Jakarta, dan Saksi-I pun pernah tinggal di Mess tersebut, kemudian Saksi-I Transfer ke HP milik Saksi-I.

Bahwa benar karena Saksi-I menjadi marah, saat itu lalu Saksi-III mendamaikannya, dan mulai sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I mulai tidak harmonis.

Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2008 Saksi-I pulang kerumah orang tuanya di Pondok Gede Jakarta Timur sedangkan Terdakwa berangkat ke Aceh. pada tanggal 22 Maret 2008 saksi membuat surat pengaduan kepada Kakumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi-I kalau Saksi-I menghendaki Terdakwa berubah supaya datang ke Banda Aceh, lalu Saksi-I datang ke Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Saksi-I pada tanggal 20 April 2008 Saksi datang ke Banda Aceh, akan tetapi sejak datang Saksi-I di Banda Aceh, dengan Terdakwa bukan keharmonisan yang di dapat tetapi justru sering cekcok dan keadaannya malah tambah buruk, ucapan-ucapan Terdakwa sangat buruk dan sangat menyakitkan yaitu antara lain; istri tidak becus dalam segala hal, istri tidak bisa mengerti kemauan suami, istri yang tolol dan bodoh, Saksi-II tidak boleh pegang uang dan Kartu ATM juga diminta oleh Terdakwa.

Bahwa benar karena Saksi-II sudah tidak tahan lagi maka pada tanggal 16 Mei 2008 Saksi-II melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM.

Bahwa benar kemudian Saksi-II pada tanggal 19 Mei 2008, saat Terdakwa diperiksa di Pomdam IM, pulang ke orang tua Saksi-II dan tinggal bersama orang tua Saksi-II sampai dengan sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan <sup>36</sup> sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi-I, juga Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anak hasil pernikahan antara Saksi-I dengan Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Saksi-I di rumah orang tua Saksi-I.

Bahwa benar Saksi-I baru mulai menerima uang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) yaitu :

Pada tanggal 11-1-2009 sebanyak Rp 200.000,00  
Pada tanggal 18-2-2009 sebanyak Rp 150.000,00  
Pada tanggal 26-3-2009 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 13-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 5-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 13-9-2009 sebanyak Rp1.400.000,00  
Pada tanggal 24-4-2010 sebanyak Rp 1.500.000,00  
Pada tanggal 1-7-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 14-8-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang tidak pernah menghubungi Saksi-I, dan menemui Saksi-I.

Bahwa benar Anak Saksi-I Rangga Wulung A Mubarak telah diasuransikan oleh Terdakwa dengan dengan premi sebesar Rp500.000,00 per bulan, di Asuransi BNI Life.

Bahwa benar Terdakwa setiap bulan masih mengirim uang untuk Saksi-II dengan ditransfer melalui ibu Terdakwa, dan ibu Terdakwa yang mengantar ke rumah Saksi-I di pondok gede.

Bahwa benar penyebab Terdakwa dengan Saksi-I sering cekcok karena Terdakwa yang kasar terhadap Saksi-I, setelah Saksi-I mengetahui Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-II berada di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya, berduaan dengan saksi-II di dalam kamar mandi dengan telanjang dada, menyimpan gambar dan rekaman video yang dapat menimbulkan rangsangan birahi bagi yang melihatnya.

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami dari Saksi-I dan seorang ayah dari Rangga Wulung A Mubarak mengetahui dirinya wajib memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-II dan anaknya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menanggapi Tuntutan yang telah diperkuat dengan Replik Oditur Militer di satu pihak dan Pembelaan Penasihat Hukum yang diperkuat dengan Permohonan terdakwa dan Duplik Penasihat Hukum di lain pihak terlebih dahulu Majelis akan menanggapi tentang dakwaan Oditur Militer yang disusun secara kumulatif .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur  
putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur- unsur  
sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Setiap orang;  
Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah  
tangganya;  
Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena  
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan  
kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada  
orang tersebut.

Dakwaan Kedua :

1. Seorang pria;
2. Yang telah kawin melakukan zina.

Dakwaan Ketiga :

Barang siapa;  
Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka  
umum tulisan, gambaran atau benda yang telah  
diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang  
siapa dengan maksud untuk disiarkan,  
dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum,  
membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut,  
memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya,  
mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki  
persediaan, ataupun barang siapa secara terang-  
terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa  
diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai  
bisa diperoleh.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya  
sebagai berikut :

Dakwaan ke satu

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa "Setiap orang" adalah sama dengan Barang  
Siapa dan dengan mendasari ketentuan perundang –  
undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan  
pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa  
adalah setiap orang yang tunduk dan dapat  
dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di  
Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat  
dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.  
Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai  
warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus  
sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah  
seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak  
pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum  
mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676 TMT 1 juli 2003, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinam aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar larangan" adalah bahwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adapun larangan tersebut yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir atau nafkah batin.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat, serta bukti petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-I pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya. di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabt KUA Kec. Kranggan Bekasi.

Bahwa benar Terdakwa dari perkawinan dengan saksi-I telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-II sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I selama pernikahan tidak ada masalah.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Balaraja Tangerang, dengan membawa HP Nokia yang terdapat di dalamnya ada gambar dan rekaman video Terdakwa dan saksi-II, dan HP tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam lemari dalam kamar dan saat itu Saksi-I ada di rumah orang tua Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar kemudian orang tua Terdakwa masuk ke dalam kamar lalu mengambil HP milik Terdakwa, kemudian HP tersebut diserahkan kepada Saksi-III, lalu Saksi-III membuka HP tersebut dan mendapati foto Terdakwa bersama saksi- II sedang telanjang dada, lalu Saksi-III menyerahkan HP tersebut kepada Saksi- I.

Bahwa benar setelah Saksi- I buka HP tersebut Saksi- I melihat ada foto Terdakwa bersama dengan Saksi- II tanpa busana dan foto bugil kelihatan Vagina sedang tidur terlentang dan foto sedang menggantung bulu Vagina dengan kedua paha mengangkang dan Vidio Klip pada saat Saksi- II sedang mandi telanjang dan saat memakai handuk serta memakai celana dalam yang dilakukan di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007, yaitu tanggal saat gambar tersebut diambil dan klip video direkam, karena dari ciri- ciri handuk yang digunakan saksi- II, Sprei yang terpasang di tempat tidur adalah milik Saksi- I yang dibeli di Jakarta, dan Saksi- I pun pernah tinggal di Mess tersebut, kemudian Saksi- I Transfer ke HP milik Saksi- I.

Bahwa benar karena Saksi- I menjadi marah , saat itu lalu Saksi- III mendamaikannya, dan mulai sejak saat itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi- I mulai tidak harmonis.

Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2008 Saksi pulang kerumah orang tua saksi di Pondok Gede Jakarta Timur sedangkan Terdakwa berangkat ke Aceh. pada tanggal 22 Maret 2008 saksi membuat surat pengaduan kepada Kakumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa lalu menyampaikan kepada Saksi- I kalau Saksi- I menghendaki Terdakwa berubah supaya datang ke Banda Aceh, lalu Saksi- I datang ke Banda Aceh.

Bahwa benar kemudian Saksi- I pada tanggal 20 April 2008 Saksi datang ke Banda Aceh , akan tetapi sejak datang Saksi- I di Aceh , dengan Terdakwa bukan keharmonisan yang di dapat tetapi justru sering cekcok dan keadaannya malah tambah buruk, ucapan-ucapan Terdakwa sangat buruk dan sangat menyakitkan yaitu antara lain; istri tidak becus dalam segala hal, istri tidak bisa mengerti kemauan suami, istri yang tolol dan bodoh, Saksi- I tidak boleh pegang uang dan Kartu ATM juga diminta oleh Terdakwa.

Bahwa benar karena Saksi- I sudah tidak tahan lagi maka pada tanggal 16 Mei 2008 Saksi- I melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM.

Bahwa benar kemudian Saksi- II pada tanggal 19 Mei 2008, saat Terdakwa diperiksa di Pomdam IM, pulang ke orang tua Saksi- I dan tinggal bersama orang tua Saksi- I sampai dengan sekarang.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Saksi- II, juga Terdakwa tidak memberi nafkah kepada anak hasil pernikahan antara Saksi- I dengan Terdakwa yang saat ini tinggal bersama Saksi- I di rumah orang tua Saksi- I.

Bahwa benar baru kemudian Saksi- I baru mulai menerima uang yang diberikan oleh orang tua Terdakwa (ibu Terdakwa) yaitu :

Pada tanggal 11-1-2009 sebanyak Rp 200.000,00  
Pada tanggal 18-2-2009 sebanyak Rp 150.000,00  
Pada tanggal 26-3-2009 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 13-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 5-4-2009 sebanyak Rp 500.000,00  
Pada tanggal 13-9-2009 sebanyak Rp1.400.000,00  
Pada tanggal 24-4-2010 sebanyak Rp 1.500.000,00  
Pada tanggal 1-7-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00  
Pada tanggal 14-8-2010 sebanyak Rp 1.000.000,00

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengunjungi Saksi- I, dan menemui Saksi- I.

Bahwa benar Anak Saksi- I Rangga Wulung Al Mubarak telah diasuransikan oleh Terdakwa dengan dengan premi sebesar Rp500.000,00 per bulan, di Asuransi BNI Life.

Bahwa benar penyebab Terdakwa dengan Saksi- I sering cekcok karena Terdakwa yang kasar terhadap Saksi- I

Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang suami dari Saksi- I dan seorang ayah dari Rangga Wulung A Mubarak mengetahui dirinya wajib memberi nafkah lahir maupun batin kepada saksi- II dan anaknya.

Bahwa dengan demikian Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Saksi- I istrinya dan Rangga wulung Al Mubarak, sejak tanggal tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan Desember 2008, dan Terdakwa tidak memberikan nafkah batin kepada Saksi- I sejak tanggal 20 Mei 2008 sampai dengan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa juga tidak pernah menghubungi dan menemui Saksi- I maupun Rangga Wulung A Mubarak anaknya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan menurut hukum adalah: berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah adanya suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa barang-barang dan surat-surat, serta bukti petunjuk yang ditemukan dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-I pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya. di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabt KUA Kec. Kranggan Bekasi.

Bahwa benar Terdakwa dari perkawinan dengan saksi-I telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarok yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-I sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-I adalah sah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 2 UU No.1 Th. 1974, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu timbul adanya hak dan kewajiban baik bagi Terdakwa selaku suami maupun Saksi-I selaku istri, juga terhadap anaknya Rangga Wulung Al Mubarok.

Bahwa adapun kewajiban Terdakwa selaku suami adalah wajib melindungi istri dalam hal ini Saksi-I dan memberikan segala sesuatu, keperluan hidup berumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No.1 Th. 1974, dan Terdakwa selaku orang tua terhadap anaknya dalam hal ini Rangga Wulung A Mubarok adalah wajib memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No.1 Th. 1974.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dalam Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut,” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Dakwaan Kedua

Unsur ke-1 : "Seorang Pria".

Bahwa "seorang pria" adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat penis, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa VCD dan Foto serta surat-surat, serta bukti petunjuk yang ditemukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676 TMT 1 juli 2003, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan mengaku dan menyatakan sebagai seorang yang berjenis laki-laki, dan Terdakwa menggunakan pakaian dinas TNI AD dengan model pakain laki-laki.

Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer, di Korem 011/Lw. Di Lhokseumawe, Aceh.

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi- pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya. di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabt KUA Kec. Kranggan Bekasi.

Bahwa benar Terdakwa dari perkawinan dengan saksi- I telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarok yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 "Seorang Pria" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang telah kawin melakukan zina".

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan (oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud "perkawinan" menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sesuai pasal 2 UU no.1 tahun 1974, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dicatat.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa VCD dan Foto serta surat-surat, serta bukti petunjuk yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi- pada tanggal 3 Desember 2005, secara agama Islam, dan telah terpenuhi rukun nikahnya. di Kranggan Bekasi, dihadapan pekajabat KUA Kec. Kranggan Bekasi.

Bahwa benar Terdakwa dari perkawinan dengan saksi- I telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang diberi nama Rangga Wulung A. Mubarak yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2009.

Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi- I sampai sekarang masih terikat hubungan suami istri dan belum pernah bercerai.

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- II sejak masih di SMP dan pernah menjalin pacaran.

Bahwa benar Saksi- II pernah memberi tahu kepada Terdakwa ingin ke banda Aceh ingin melihat pasca tsunami.

Bahwa benar kemudian Saksi- II datang ke Banda Aceh pada tanggal 1 Desember 2007, sekira pukul 13.30 WIB dan Terdakwa yang menjemputnya, dengan bersepeda motor.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Saksi-II jalan-jalan keliling kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-II ke Mess Kuta Alam, tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwad dan Saksi-II, masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, kamar tersebut dilengkapi dengan satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam, lalu Terdakwa dan Saksi-II bertelanjang dada dan melakukan pelukan, kemudian Terdakwa mengambil gambar dengan HP terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi-II masih bertelanjang dada, dan mengambil gambar Saksi-II saat Saksi-II dalam keadaan terlentang di tempat tidur dalam keadaan telanjang, bagian kemaluannya, dan mengambil gambar saksi-II saat Saksi-II dalam keadaan duduk di atas tempat tidur sedang menggunting bulu kemaluannya, serta Terdakwa merekam dengan klip video saat Saksi-II dalam keadaan telanjang bulat mandi, dan Terdakwa ciuman dengan Saksi-II.

Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa tersebut tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Saksi-II, dan dalam keadaan kamar tertutup, dan Terdakwa bersama Saksi-II berada dalam kamar tersebut selama satu setengah jam, antara Pukul 14.15 s/d 15.30 WIB,

Bahwa benar perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa pada tanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2007.

Bahwa dengan demikian Terdakwa dan Saksi-II telah pernah berada dalam satu kamar yang terdapat satu tempat tidur yang tertutup dan terkunci pada tanggal 1,2, dan 3 Desember 2007, di sebuah kamar Mess Kuta Alam Banda Aceh, dan menurut Yurisprudensi MARI Nomor 845-K/Pid/1983, Petunjuk telah terjadi perzinahan, bahwa kenyataan seorang laki-laki terbukti telah bersama-sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar pada satu tempat tidur, merupakan petunjuk bahwa laki-laki itu telah bersetubuh dengan perempuan itu. dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-II pada tanggal 1, 2, dan 3 Desember 2007 di tempat tinggal Terdakwa yaitu sebuah kamar di Mess Kuta Alam, Banda Aceh

Bahwa benar kemudian Saksi-II pulang ke Cengkareng pada tanggal 3-12-2007 dengan Pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 0397 dengan nomor tiket 1438796 dan tempat duduk 28 A.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah tidak boleh dan dilarang oleh aturan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 "Yang telah kawin melakukan zina" telah terpenuhi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua:

“Seorang pria yang telah kawin melakukan zina” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

Dakwaan Ketiga

Unsur ke-1 : “Barang Siapa”.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang berupa barang-barang dan surat-surat, serta petunjuk yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Letda Chk NRP 11030004000676 TMT 1 juli 2003, dilanjutkan dengan Suscab selama 4 (empat) bulan, kemudian ditugaskan ke Kumdam IM dan sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan Pangkat Lettu Chk Jabatan Paur Siap Kalkum Kumdam IM.

Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997  
putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2: "Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh".

Bahwa unsur tersebut dapat dibagi tiga alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang Menurut R. Susilo dalam Bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya yaitu:

Menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum; tulisan, gambaran, atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan.

Membikin tulisan, gambaran, atau membikin benda tersebut (yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan), memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum.

Secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya (tulisan, gambaran, atau membikin benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan), bisa diperoleh".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa VCD dan Foto serta surat-surat, serta petunjuk yang ditemukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- II sejak masih di SMP dan pernah menjalin pacaran.

Bahwa benar Saksi- II pernah memberi tahu kepada Terdakwa ingin ke banda Aceh ingin melihat pasca tsunami.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi- II datang ke Banda Aceh pada tanggal 1 Desember 2007, sekira pukul 13.30 WIB dan Terdakwa yang menjemputnya, dengan bersepeda motor.

Bahwa benar Terdakwa kemudian mengajak Saksi- II jalan-jalan keliling kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi- II ke Mess Kuta Alam, tempat Terdakwa tinggal, kemudian Terdakwad dan Saksi- II, masuk ke dalam kamar, kemudian ditutup, kamar tersebut dilengkapi dengan satu tempat tidur, dan kamar mandi di dalam, lalu Terdakwa dan Saksi- II bertelanjang dada dan melakukan pelukan, kemudian Terdakwa mengambil gambar dengan HP terdakwa, saat Terdakwa dan Saksi- II masih bertelanjang dada, dan mengambil gambar Saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan terlentang di tempat tidur dalam keadaan telanjang, bagian kemaluannya, dan mengambil gambar saksi- II saat Saksi- II dalam keadaan duduk di atas tempat tidur sedang menggunting bulu kealuannya, serta Terdakwa merekam dengan klip video saat Saksi- II dalam keadaan telanjang bulat mandi, dan Terdakwa ciuman dengan Saksi- II.

Bahwa benar Terdakwa membuat foto sebanyak 4 buah dengan 4 posisi, dan 1 buah rekaman video tersebut, hanya untuk iseng-iseng belaka, dan tidak ada maksud apa-apa, dan Terdakwa tetap menyimpannya dalam HP-nya.

Bahwa benar perbuatan tersebut diulangi oleh Terdakwa pada tanggal 2 dan tanggal 3 Desember 2007.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya, berduaan dengan saksi- II di dalam kamar mandi dengan telanjang dada, menyimpan gambar dan rekaman video yang dapat menimbulkan rangsangan birahi bagi yang melihatnya.

Bahwa benar kemudian Saksi- II pulang ke Cengkareng pada tanggal 3-12-2007 dengan Pesawat Lion Air Nomor Penerbangan JT 0397 dengan nomor tiket 1438796 dan tempat duduk 28 A.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah tidak boleh dan dilarang oleh aturan.

Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2007 melaksanakan cuti ke rumah orang tuanya di Balaraja Tangerang, dengan membawa HP Nokia yang terdapat di dalamnya ada gambar dan rekaman video Terdakwa dan saksi- II, dan HP tersebut oleh Terdakwa disimpan di dalam lemari dalam kamar dan saat itu Saksi- I ada di rumah orang tua Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian Saksi-I mengambil HP jenis Nokia milik Terdakwa Nomor 081360026125, di kantong celananya dan setelah Saksi-I buka HP tersebut Saksi-I melihat ada foto Terdakwa bersama dengan Saksi-II tanpa busana dan foto bugil kelihatan Vagina sedang tidur terlentang dan foto sedang menggantung bulu Vagina dengan kedua paha mengangkang dan Vidio Klip pada saat Saksi-II sedang mandi telanjang dan saat memakai handuk serta memakai celana dalam yang dilakukan di Mess Kuta Alam Banda Aceh pada tanggal 1, 2 dan 3 Desember 2007, yaitu tanggal saat gambar tersebut diambil dan klip video direkam, karena dari cirri- ciri handuk yang digunakan saksi-II, Sprei yang terpasang di tempat tidur adalah milik Saksi-I yang dibeli di Jakarta, dan Saksi-I pun pernah tinggal di Mess tersebut.

Bahwa benar setelah Saksi-I melihat Foto dan Vidio Klip tersebut kemudian Saksi-I Transfer ke HP milik Saksi-I, lalu saksi-I laporkan kepada kakak Terdakwa yaitu Saksi-III, selanjutnya setelah sebulan keudian Saksi-I dan Terdakwa melakukan musyawarah namun tidak ada jalan keluar, sehingga rumah tangga Saksi-I dan Terdakwa tidak harmonis lagi.

Bahwa dari uraian tersebut yang dapat diungkap dalam persidangan adalah "Memiliki persediaan benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan" hal ini juga sama dengan yang dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, padahal yang dikehendaki dari unsur yang ke-2 tersebut bahwa "Memiliki persediaan benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan" harus dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, dalam persidangan tidak ditemukan satu alat buktipun Terdakwa mempunyai maksud tersebut, mengenai penilaian terhadap unsur ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan oditur Militer yang telah menyatakan unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsure tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut di atas tidak terpenuhi

Menimbang : Bahwa karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dalam Dakwaan ketiga :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh".

Oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan ketiga tersebut.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut," sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2004.

Dan

Kedua :

"Seorang pria yang telah kawin melakukan zina" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP.

**Menimbang :** Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan yang dikuatkan dengan Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana:

Bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kumulatif Majelis Hakim berpendapat :

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua;

Bahwa akan tetapi untuk Dakwaan Ketiga Majelis Hakim tidak sependapat, sesuai dengan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Ketiga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengenai tuntutan pidana yang dimohon oleh Oditur, Majelis Hakim, tidak sependapat dan mempunyai pertimbangan sendiri, sebagaimana akan dikemukakan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Mengenai penetapan barang bukti Majelis Hakim telah sependapat.

Mengenai besarnya biaya perkara Majelis Hakim telah sependapat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledooi, Permohonan Terdakwa dan Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Dalam Dakwaan Kesatu:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Nota pembelaannya yang dipertegas dengan Dupliknya, yang pada dasarnya menolak pembuktian unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer karena salah satu unsurnya yaitu unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" karena tidak didukung oleh fakta hukum yang cukup yang terungkap dipersidangan, dan Penasihat hukum telah menguraikan sendiri secara kronologis pada hal 5 s.d 8 dalam Nota Pembelaannya.

Bahwa menanggapi hal tersebut karena Majelis hakim, telah menguraikan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan ternyata fakta hukum tersebut telah cukup untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan tidak terpenuhi unsur kedua sehingga Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus ditolak.

Dalam Dakwaan Kedua:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Nota pembelaannya yang dipertegas dengan Dupliknya, yang pada dasarnya menolak pembuktian unsur tindak pidana yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer karena salah satu unsurnya yaitu unsur "Melakukan zina" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena Oditur dalam usaha pembuktiannya tidak satupun dari rangkaian fakta yang terungkap di dalam persidangan, walaupun Terdakwa secara jujur mengakui berada dalam satu kamar tidur dengan saksi-II, namun Terdakwa menyangkal dengan tegas tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-II, dan tidak ada satu bukti pun bahwa telah terjadi persetubuhan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa menolak bahwa Oditur menyimpulkan "Berdasarkan bukti foto-foto bugil/telanjang dada antara Terdakwa dengan Saksi-II yang sedang berpelukan terdapat dalam HP Terdakwa dan ditransfer ke dalam HP Saksi-I ada adegan ciuman dengan penuh nafsu birahi antara terdakwa dengan Saksi-II, maka berdaarkan Yurisprodensi MARI No. 854/K/Pid/1983 diduga kuat Terdakwa telah melakukan zina dengan Saksi-II di Mess Kuta alam Banda Aceh".

Dalam Yurisprodensi MARI tersebut adalah bukti petunjuk telah terjadinya persetubuhan, maka bukti petunjuk tersebut tideak cukup tanpa alat-alat bukti lain, sehingga agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup harus ada bukti lain.

Bahwa menanggapi hal tersebut karena Majelis hakim, telah menguraikan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dan penilaian terhadap Yurisprodensi MARI No. 854/K/Pid/1983, yang tekah diuraikan di muka, sehingga Majelis hakim tidak perlu menguraikan lagi disini, dan telah diuraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Kedua, dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan "Melakukan zinah" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan harus ditolak.

Dalam Dakwaan Ketiga

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Nota pembelaannya yang dipertegas dengan Dupliknya, menyatakan tentang unsur ketiga: "Menyiarkan, mempertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran ar.au benda tersebut atau memasukannya ke dalam negeri atau mempunyainya dalam persediaan untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga kelihatan oleh orang banyak, ataupun dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukan bahwa turisan, gambaran atau barang itu boteh didapat yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan".

Penasehat Hukum bahwa, unsur ketiga pada pasal 282 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oditur Militer dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dengan hasil kesimpulan, maka menurut Oditur Militer unsur ke-3 yaitu, "Membikin gambaran, mempunyai dalam persediaan yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Pakar Hukum pidana R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" terbitan politea Bogor halaman 206 memberikan penjelasan uraian tentang rumusan kandungan yang terkandung dalam pasal 282 ayat (1) KUHP, berikut kutipan lengkapnya:

Perbuatan-perbuatan yang tercantum pada pasal 282, baik pada ayat (1) maupun ayat (2) ada tiga macam adatah:

- a. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan dan sebagainya.
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan tersebut, untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan.
- c. Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan, menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan dan sebagainya itu boleh didapat.

Dari uraian R. Soesilo sebagaimana tersebut diatas, jelaslah menunjukkan bahwa apabila si pembuat ataupun kepadanya ada ketersediaan gambar foto dan lain-lain yang isinya melanggar kesusilaan yang tidak dimaksudkan untuk disiarkan ataupun dipertontonkan, maka kepadanya tidak bisa dipersalahkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun dari alat bukti yang ditemukan bahwa Terdakwa membuat foto maupun video klip yang dimaksudkan untuk disiarkan maupun dipertontonkan, melainkan semata-mata hanya iseng-iseng saja dan hal ini telah secara jujur diakui oleh Terdakwa.

Dengan uraian pendapat dari R. Soesilo sebagaimana dalam bukunya tersebut diatas, dan sesuai dengan azas hukum pidana "Nullum Delictum sine Praevia Lege poenati (peristiwa-peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu/mengaturinya", maka menurut pendapat Penasehat Hukum bahwa, unsur ketiga pada pasal 282 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menanggapi hal tersebut karena Majelis hakim, telah menguraikan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sehingga Majelis hakim tidak perlu menguraikan lagi disini, dan telah diuraikan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga, maka dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa pendapat Penasihat Hukum yang menyatakan unsur ketiga pada pasal 282 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dapat diterima.

Bahwa namun demikian karena Dakwaan Kesatu dan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis hakim berpendapat Permohonan Penasihat Hukum yang berupa:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan dari Oditurat Militer;  
Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaktidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;  
Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;  
Membebaskan biaya perkara kepada Negara;  
Ditolak

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena, rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-I sudah kurang harmonis, dan Terdakwa dengan Saksi-II mantan pacarnya ketika di SMP ternyata masing-masing masih mempunyai kerinduan, yang kemudian Saksi-II datang ke Banda Aceh menemui Terdakwa untuk melepaskan kerinduannya, sehingga terjadilah perbuatan perzinahan tersebut, Terdakwa iseng-iseng mengabadikan pertemuan tersebut dengan membuat beberapa foto, yang terdiri Terdakwa bersama Saksi-II dua buah dengan keadaan masing-masing telanjang dada, dan dua buah foto Saksi-II dalam keadaan terlihat kemaluannya, serta juga membuat Video klip Saksi-II ketika sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat.

Bahwa Terdakwa melakukan perzinahan tersebut dengan Saksi-II Sdr. Yuyun Supianti yang juga sudah mempunyai suami, sehingga perbuatan membuat semakin tidak harmonisnya rumah tangganya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berlanjut perbuatan-perbuatan yang kasar Terdakwa terhadap Saksi- I dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati Saksi- I, sehingga Saksi- I beserta anaknya Rangga Wulung A. mubarak meninggalkan Terdakwa dan pulang ke Rumah orang tuanya di Jakarta.

Dan karena Terdakwa juga masih dalam keadaan emosi maka beberapa bulaan yaitu bulan Mei sampai dengan bulan desember 2008 Terdakwa tidak mau mengirimkan uang kepada Saksi- I, dan juga Terdakwa tidak mau menghubungi untuk berkomunikasi dan juga tidak mau menjenguk Saksi- I dan anaknya Rangga Wulung A Mubarak, sehingga disitulah terjadi penelantaran Rumah Tangga.

Bahwa karena perbuatan Terdakwa berzinah dengan Saksi- II yang telah bersuami , maka hal tersebut dapat mengganggu keharmonisan Rumah tangga orang lain.

Bahwa Terdakwa dengan Saksi- II melakukan perbuatan zina di Mess Kodam IM, Kuta Alam Banda Aceh tempat yang seharusnya dijaga oleh Terdakwa dari perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh .

Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Chk yang seharusnya dapat memberi contoh dan teladan untuk bawahannya maupun untuk corp lain sehingga tidak selayaknya Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang memalukan dan dapat merusak citra perwira korp hukum khususnya, dan korp perwira pada umumnya.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, sebagai perwira chk tentu akan dapat mengganggu pembinaan disiplin personil dan pembinaan Persit di kesatuannya, sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi- sendi disiplin dan mengganggu penegakan hukum di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah di hukum dan sidangkan selain perkara ini.

Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer di Aceh.

Hal- hal yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat. Terdakwa selaku Perwira tidak dapat menjadi teladan yang baik kepada bawahannya. Terdakwa tidak berterus terang dalam pemeriksaan di persidangan.

Menimbang: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berada dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sebagai seorang Perwira Chk tidak selayaknya melakukan perzinahan dengan Sdr. Yyun Supianti seorang perempuan yang bersuami yang dilakukan di Mess TNI Kuta Alam Banda Aceh, kemudian menelantarkan Sdr. Herianisih Eka Wulandari dan anaknya Rangga Wulung Al Mubarak, hal tersebut bertentangan dengan kelayakan dan kepatutan sikap seorang Perwira TNI, yang seharusnya sebagai panutan dan teladan bawahannya, sehingga seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi – sendi disiplin dan tata tertib serta penegakan hukum dalam kehidupan prajurit, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam kedinasannya melalui TNI, sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, maka dipandang tidak layak lagi Terdakwa tetap dalam kalangan militer oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer, maka dengan demikian permohonan Terdakwa untuk tetap berdinas dan mengabdikan diri di TNI AD, ditolak, namun demikian tuntutan Oditur Miiter berupa pidana penjara selama 3 tahun masih dirasa terlalu berat oleh karenanya Terdakwa perlu dikenakan pidana penjara yang lebih ringan.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

Barang-barang:

- 1 (satu) Keping VCD Rekaman gambar Vidio Klip pada saat Saksi-2 mandi yang tersimpan pada HP Terdakwa dan dipindahkan ke VCD, adalah hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

Surat surat:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lembar foto-foto Terdakwa dengan Saksi- 2, adalah hasil dari tindak pidana dalam perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan.

2 (dua) lembar daftar Manifes dari Bandara SIM An. Saksi- 2., yang menerangkan keberangkatan Saksi-II ke Cengkareng Jakarta, maka perlu ditentukan statusnya yaitu, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a UU No.23 Tahun 2004, pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AHMAD HARIRI, S.H., Lettu Chk NRP 11030004000676, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga , oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Ketiga tersebut.

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : AHMAD HARIRI, S.H., Lettu Chk NRP 11030004000676, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan

Kesatu : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Kedua : "Melakukan zina".

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang- barang :

- 1 (satu) Keping VCD Rekaman gambar Vidio Klip pada saat Saksi- 2 mandi, dirampas untuk dimusnahkan.

Surat surat :

- 4 (empat) lembar foto- foto Terdakwa dengan Saksi- II, dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar daftar Manifes dari Bandara SIM An. Saksi- II., tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Memerintahkan Terdakwa ditahan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).

### **Dissenting Opinion Terhadap Putusan Pidana Tambahan Pemecatan Dari Dinas Militer, dari Hakim Anggota I Mayor Chk Muhammad Djundan, S.H., M.H.**

Kewenangan hakim di lingkungan peradilan militer untuk menjatuhkan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer' kepada prajurit TNI yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, yang karenanya dijatuhi pidana penjara atau pidana mati didasarkan pada ketentuan Pasal 6 KUHPM dan Pasal 26 KUHPM.

Sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM, 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Dengan demikian 'pemecatan dari dinas militer' hanya dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer sebagai pidana tambahan setelah pidana pokok yang berupa pidana mati atau pidana penjara dijatuhkan.

Walaupun 'pemecatan dari dinas militer' hanya merupakan pidana tambahan, namun bagi seorang militer hal itu merupakan hukuman yang sangat berat, karena pidana 'pemecatan dari dinas militer' membawa konsekwensi pada hilangnya semua hak-hak yang pernah diperolehnya dari militer, termasuk gaji, hak pensiun, dan berbagai tanda jasa yang pernah diperoleh selama masa dinas. Oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer' kepada prajurit TNI yang telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, Hakim Militer sebagai orang yang bijak harus mampu mempertimbangkan secara cermat, baik dari segi hukumnya, dari segi keadilan, maupun dari segi kepentingan militer.

Dari segi hukumnya, Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer' harus mendasarkan pertimbangannya pada aturan-aturan yang ditentukan dalam undang-undang pidana yang dilanggar oleh Terdakwa, yaitu KUHP, KUHPM, maupun peraturan perundang-undangan pidana yang lain. Walaupun undang-undang tidak menentukan batasan minimal seseorang prajurit yang telah dinyatakan bersalah dapat dijatuhi pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', namun berdasarkan hukum disiplin militer dan hukum administrasi militer, pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer' dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah Terdakwa dijatuhi pidana penjara minimal 3 bulan. Berkaitan dengan perkara Terdakwa Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "zina" dan "menelantarkan rumah tangga", yang oleh karenanya dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, yang berarti lebih dari 3 bulan, secara hukum telah memenuhi syarat untuk dijatuhi pidana tambahan 'dipecat dari dinas militer'.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dari segi 'keadilan' yang berarti 'lurus', 'konsisten', 'berimbang', 'tidak berat sebelah/tidak memihak', 'menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar di mana ia berasal', dan juga 'memerikan perlakuan yang sama kepada orang lain', maka dalam memutus suatu perkara, Hakim juga harus memperhatikan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara lain yang kualitasnya serupa, sehingga tidak terjadi 'disparitas pidana' yang terlalu mencolok antara Terdakwa dalam perkara yang satu dengan Terdakwa dalam perkara lain yang kualitasnya serupa. Demikian juga dalam menjatuhkan pidana tambahan 'pemecatan dari dinas militer', Hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan, yang sesuai ketentuan Pasal 26 KUHPM ukurannya adalah bahwa seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Seseorang militer dianggap 'tidak layak' lagi dalam kalangan militer, ukurannya adalah seberapa jauh perbuatan tersebut berpengaruh pada disiplin dan ketertiban militer, sehingga kehadiran kembali prajurit terpidana nantinya dalam masyarakat militer, setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban dalam masyarakat militer.

Berkaitan dengan perkara Terdakwa Lettu Chk Ahmad Hariri, S.H. yang telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "zina" dan "penelantaran rumah tangga", sehingga oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Saya selaku Hakim Anggota I kurang sependapat, khususnya terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dengan alasan:

Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana penjara maupun dijatuhi hukuman disiplin militer oleh Anjum;

Tindak pidana yang dilakukan Terdakwa berkaitan dengan masalah hubungan suami-isteri yang tidak harmonis, sehingga tidak berkaitan langsung dengan kepentingan TNI;

- Terdakwa selama ini tetap berdinas seperti biasa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak mengganggu kepentingan dinas TNI;

- Terdakwa telah berusaha memperhatikan masa depan anaknya dengan mengasuransikan pendidikan anaknya, dan Terdakwa juga telah berusaha mengirimkan uang nafkah kepada isteri dan anaknya di Jakarta, walaupun itu sangat kurang mencukupi;

- Terdakwa ingin kembali pada isteri dan anaknya setelah perkara ini selesai, tetapi isterinya tidak mau karena terlanjur sakit hati dan tidak percaya lagi pada Terdakwa;

- Dibandingkan dengan perkara lain yang disidangkan di Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh, yang kualitasnya sama atau lebih berat, Terdakwa masih layak tetap berada dalam kalangan militer;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kakumdam IM selaku Anlum yang paling mengetahui tingkat disiplin dan kelayakan Terdakwa sebagai prajurit Kumdam IM telah memohon agar Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya, dengan alasan antara lain Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran hukum disiplin, dan tenaganya sangat dibutuhkan oleh kesatuan. Surat Kakumdam IM tersebut dapat diartikan bahwa Kakumdam IM telah menjamin bahwa sekembalinya Terdakwa dari menjalani pidana penjara, kehidupan disiplin dan ketertiban kesatuan Kumdam IM khususnya dan TNI umumnya tidak akan mengalami keguncangan yang hebat, yang dapat mendorong Terdakwa harus disingkirkan dari kehidupan militer, sebagaimana tersirat dari Surat Kakumdam IM Nomor: B/337/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Keringanan Hukuman.

- Walaupun sikap Terdakwa menjengkelkan dan berbelit-belit di persidangan, namun Hakim tidak boleh terpengaruh, tetapi Hakim harus tetap memutus dengan jujur, benar, adil, dan proporsional sesuai tingkat kesalahan Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Saya selaku Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan/kesalahan Terdakwa tersebut belum cukup untuk menjadi alasan memecat Terdakwa dari dinas militer. Sehingga oleh karenanya Saya berpendapat bahwa Terdakwa masih perlu diberi kesempatan untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer. Sedangkan untuk mempertanggung-jawabkan kesalahannya tersebut, Saya berpendapat bahwa Terdakwa cukup dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Demikian pendapat dan saran Saya selaku Hakim Anggota I.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H., M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. NRP 636566, Penasehat Hukum Desraymond, S.H Mayor Chk NRP 11970002251267 dan Saksti Prasetyo, S.H. Kapten Chk NRP 11040006310478, Panitera Abdul Halim, S.H. Kapten Chk NRP Kapten Chk NRP 11020014330876, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mirtusin, S.H., M.H.

Muhammad

Djundan, S.H., M.H.

Mayor Sus NRP 520881

Mayor

Chk

NRP

556536

Panitera

ttd

Abdul Halim, S.H.

Kapten Chk NRP 11020014330876